

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia. *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*. UU No.4 Tahun 1979. LN No.32 Tahun 1979. TLN No. 3143.
- Indonesia. *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*. UU No.23 Tahun 2006. LN No. Tahun TLN No.124 Tahun 2006. TLN No. 4674.
- Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. UU No. 24 Tahun 2013. LN No. 232 Tahun 2013. TLN No. 5475.
- Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Anak*. UU Nomor 23 Tahun 2002. LN No.109 Tahun 2002. TLN No. 4235.
- Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. UU No. 35 Tahun 2014. LN No. 297 Tahun 2014. TLN No. 5606.
- Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN No.1 Tahun 1974. TLN No. 3019.
- Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. UU No.16 Tahun 2019. LN No.186 tahun 2019. TLN No. 6401.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Nomor PP 54 Tahun 2007.
- Indonesia. Menteri Sosial. *Peraturan Menteri Sosial tentang Persyaratan Pengangkatan Anak*. Nomor PM 110/HUK/2009.
- Indonesia. Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*. Nomor PM 108 Tahun 2019.
- Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*. Perpres No. 96 Tahun 2018.

Putusan dan Penetapan:

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Pengadilan Negeri Lembata. Penetapan No. 07/Pdt.P/2018/PN Lbt.

Artikel, Jurnal, dan Skripsi:

- Agen. "Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian Di Kabupaten Rokan Hilir." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 2. no. 1 (Februari. 2015).
- Ghifari, Angga Aidry. "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (Bali. Universitas Udayana). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/58304/34016>.

- Indrawi, Septi dan Nanda Putri Kartadi. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2. no. 2 (Oktober-Desember. 2022).
- Isnaini, Atin Meriati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 2. no. 1 (Maret. 2017).
- Izzati, Firda Aulia dan Novitasari. "Harmonisasi Hak dan Kewajiban mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (*Civic Responsibility*)." *Jurnal Kalacakra* 4. no. 1 (Maret. 2023).
- Junaidi. "Motif dan Akibat Hukum pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10. no. 2 (November. 2020).
- Kotijah, Siti. "Penyalahgunaan Wewenang dan Cacat Prosedur" (Surabaya. Prasetyo, Agung Basuki. "Pengakuan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007." *Diponegoro Private Law Review* 4. no. 1 (Februari. 2019).
- Sandjojo, Natasya Immanuel. "Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak." *Lentera Hukum* 2. no. 2 (Juli. 2015).
<https://doi.org/10.19184/ejrh.v2i2.20284>.
- Slamet Hariyanto & Rekan. (2008),
<https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/11/27/penyalagunaan-wewenang-dan-cacat-prosedur/>.
- Yanita, Herni. "Analisis Struktur Retorika Dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil Dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian BISA FKIP UNIB Untuk Bidang Pengajaran Bahasa." *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 2. no. 2 (Desember. 2016).

Buku:

- Budiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. (Jakarta: Akademika Pressindo. 1985).
- Gottschalk, Louis *Understanding History; A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto). (Jakarta: UI Press. 1986).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. (Bandung: Alumni. 1990).
- Hadisuprpto, Paulus. *Delikueni Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya* (Malang: Selaras. 2010).
- Kamil, Ahmad. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008).
- Koesnoen, R. A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung. 1964).
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika. 2012).
- Poerwadarmita, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1999).
- Putman, William H. *Legal Research, Analysis, and Writing* (Australia: Thomson Delmar Learning. 2004).
- Soekanto, Soerjono. *Intisari Hukum Keluarga* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1989).

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2001).
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. (Depok: Rajawali Pers. 2020).
- Wirartha, I Made. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2006).
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 1992).

Website:

- Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, “Prosedur Pengangkatan Anak.” <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8196734/dinas-sosial/prosedur-pengangkatan-anak>. Diakses pada 11 Oktober 2023.



PENETAPAN

Nomor 07 / Pdt.P / 2018 / PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

- I. **LAURENSIUS KOPONG BELAWA**, Witihama, 18 Juli 1997, 41 Tahun, Laki-laki, Katolik, PNS, Kota Baru Selatan, RT. 024 / RW. 008, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. **ELISABETH BENGA ARAN**, Kolilanang, 10 Oktober 1980, 38 Tahun, Perempuan, Katolik, PNS, Kota Baru Selatan, RT. 024 / RW. 008, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang selanjutnya dalam hal ini baik Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa Khusus Nomor : SKK.026/LBH-SIKAP-LBT/X/2018, tertanggal 25 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan Nomor : 7 / PDT. P / 2018 / PN Lbt, tertanggal 26 Oktober 2018, kepada Juprians Lamablawa, S.H.,M.H., dan Emanuel Belida Wahon, S.H., pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM & STUDI KEBIJAKAN PUBLIK, **LBH SIKAP LEMBATA**, yang beralamat kantor di Jalan P. Eugene Smid, SVD, Kel. Selandoro, Kec. Nubatukan, Kab.Lembata, Prov. NTT dan Para Pemohon memilih tempat kediaman (domisili) hukum di Kantor Kuasa Hukum, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon;

Setelah membaca surat – surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal Lewoleba, 26 Oktober 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan

Penetapan No.7/Pdt.P./2018/PN Lbt
Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lembata, tanggal 26 Oktober 2018 dibawah register Nomor:

04/Pdt.P/2014/PN.Lbt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal tahun 2014 seorang ibu yang bernama Lusia Deran Ola yang juga adalah kakak ipar pemohon II, mendatangi para Pemohon dan kerabat para pemohon yang lainnya di kampung Kolilanang-Adonara kabupaten Flores Timur, menawarkan untuk mengasuh seorang anak Perempuan yang pada saat itu berusia kurang lebih 30 Hari dan belum memiliki nama, untuk diasuh sebagai anak sendiri;
2. Bahwa Ibu Lusia Deran Ola menerangkan kepada Pemohon II, kaka Pemohon II dan orang tua Pemohon II bahwa anak ini kedua orang tuanya sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;
3. Bahwa Ibu Lusia Deran Ola menerangkan kepada Pemohon 1, Pemohon II dan kerabat para Pemohon bahwa anak perempuan ini lahir dari hasil kawin kontrak antara warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing;
4. Bahwa ibu Lusia Deran Ola menerangkan kepada Pemohon 1, Pemohon II dan kerabat para pemohon lainnya bahwa anak ini kedua orang tuanya telah berpisah dan keberadaan kedua orang tuanya tidak diketahui lagi;
5. Bahwa ibu Lusia Deran Ola memohon kepada Pemohon II untuk anak ini tolong diasuh sebagaimana anak kandung sendiri;
6. Bahwa atas permintaan ibu Lusia Deran Ola tersebut, Pemohon II lalu bermusyawarah dengan pemohon 1 sebagai suami-Istri, untuk anak perempuan tersebut dapat diasuh sebagai mana anak kandung pemohon I dan pemohon II sendiri, sebagaimana permintaan ibu Lusia Deran Ola;
7. Bahwa atas pertimbangan kemanusiaan, berniat membesarkan dengan penuh kasih sayang dan menjamin masa depan pendidikan anak perempuan dimaksud, Pemohon 1 dan Pemohon II lalu bersedia untuk mengasuh anak perempuan dimaksud layaknya anak kandung sendiri hingga sekarang;
8. Bahwa dengan itikat baik, Pemohon II lalu mendaftarkan anak perempuan yang diasuh tersebut ke dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Lembata untuk memperoleh Akta Kelahiran sebagai anak kandung para pemohon;
9. Bahwa anak perempuan dimaksud kemudian diberi nama oleh para Pemohon dengan nama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA sesuai dengan akta kelahiran yang di keluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 4 Juli 2014;
10. Bahwa niat untuk mencatatkan akta kelahiran anak perempuan tersebut agar keberlangsungan hidup dan masa depan pendidikan anak MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA dapat terjamin dengan baik;

Penetapan No.7/Pdt.P./2018/PN Lbt
Halaman 2 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa seiring waktu berjalan setelah ± empat (4) tahun lamanya, para Pemohon baru mengetahui bahwa anak MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA yang diasuh oleh para Pemohon selama ini adalah cucu kandung dari Ibu Lusia Deran Ola yang dahulu menyerahkan anak perempuan dimaksud untuk diasuh layaknya anak kandung sendiri oleh para Pemohon dan bukan anak dari pasangan kawin kontrak yang telah berpisah tersebut;
12. Bahwa para pemohon baru mengetahui bahwa anak MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA yang diasuh oleh para Pemohon adalah cucu kandung dari ibu Lusia Deran Ola setelah ada pengakuan dari Ibu Lusia Deran Ola sendiri dan anak kandungnya yang bernama Constantia Yuventa Lewomuda yang adalah ibu kandung dari anak yang diasuh para Pemohon;
13. Bahwa pengakuan ibu Lusia Deran Ola dan anaknya Constantia Yuventa Lewomuda disampaikan kepada orang tua kandung Pemohon II dan sanak family lainnya yang ada di Desa Kolilanang-Adonara kabupaten Flores Timur;
14. Bahwa setelah pengakuan dari ibu Lusia Deran Ola dan Constantia Yuventa Lewomuda kepada para kerabat dekat yang ada di kampung Kolilanang-Adonara Kabupaten Flores Timur, barulah para Pemohon mengetahui bahwa anak MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAW yang diasuh para Pemohon adalah anak kandung dari Constantia Yufenta Lewomuda;
15. Bahwa atas pengakuan Ibu Lusia Deran Ola dan Constantia Yuventa Lewomuda kepada orang tua dan kerabat dekat lain dari pemohon II, ternyata anak yang dikandung dan dilahirkan Constantia Yuventa Lewomuda adalah anak yang dilahirkan diluar nikah;
16. Bahwa ibu Lusia Deran Ola rela menipu para Pemohon, dan segenap kerabat dekat di kampung Kolilanang-Adonara Kabupaten Flores Timur bahwa anak yang kini bernama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA adalah anak hasil kawin kontrak antara warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, oleh karena Ibu Lusia Deran Ola ingin menutup rasa malu dilingkungan keluarga atas aib yang menimpa anak kandungnya sendiri saat masi duduk dibangku kuliah yang bernama Constantia Yufenta Lewomuda;
17. Bahwa atas kronologis kejadian ini, para Pemohon **MERASA DITIPU dan DIRUGIKAN** oleh Ibu Lusia Deran Ola dan anaknya Constantia Yuventa Lewomuda yang adalah nenek dan ibu kandung dari anak MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA yang telah diasuh para Pemohon sejak awal tahun 2014 hingga kini;

Penetapan No.7/Pdt.P./2018/PN Lbt
Halaman 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena telah jelas diketahui identitas orang tua kandung dari anak yang diasuh para Pemohon, maka para Pemohon merasa penting membatalkan akta kelahiran anak MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA dengan segala redaksi yang tercantum didalamnya, yang telah terlanjur diproses dan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata;
19. Bahwa permohonan pembatalan akta kelahiran anak ini, para pemohon mohon dibatalkan sedini mungkin demi meluruskan asal usul anak dikmaksud sebelum anak memahami kondisi sebenarnya agar kelak tidak mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik secara psikis maupun secara fisik yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan anak itu sendiri;
20. Bahwa pada prinsipnya kepentingan anak adalah segala-galanya sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lembata, cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus/menetapkan Permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan akta kelahiran dengan nomor 5313-LU-04072014-0002 atas nama anak MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 4 Juli 2014, tidak berlaku lagi;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata segera mencabut akta kelahiran nomor 5313-LU-04072014-0002, yang dikeluarkan tanggal 4 Juli 2014 atas nama anak MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA, karena tidak sesuai dengan kondisi dan/atau keadaan yang sebenarnya;
4. Memerintahkan Panitia Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada siapa saja untuk tunduk dan taat pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir didampingi Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa permohonan tidak ada perubahan maupun penambahan isi dari permohonan aquo dan tetap pada permohonannya, selanjutnya siap untuk dibacakan;

Penetapan No.7/Pdt.P./2018/PN Lbt
Halaman 4 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari aslinya berupa **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor : 5313-LU-04072014-0002 atas nama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, DRS. ALEXANDER T. MAKING, tertanggal 4 Juli 2014, bukti surat diberi **tanda bukti P-1**;
2. Fotocopy dari aslinya berupa **Kutipan Akta Perkawinan**, Nomor : 245 / AP / XI / 2006, antara LAURENSIUS KOPONG BELAWA dengan ELISABETH BENGARAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, DRS. FRANSISKUS DIJER da GOMEZ, tertanggal 30 November 2006, bukti surat diberi **tanda bukti P-2**;
3. Fotocopy dari aslinya berupa **Kartu Keluarga** atas nama LAURENSIUS K. BELAWA, Nomor : 5313052705110001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, DRS. ALEXANDER T. MAKING , tertanggal 3 Juli 2014, bukti surat diberi **tanda bukti P-3**;
4. Fotocopy dari aslinya berupa **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atas nama LAURENSIUS KOPONG BELAWA, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5313051806770002, tertanggal 06 Maret 2018 dan ditandatangani, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari aslinya berupa **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atas nama ELISABETH BENGARAN, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5313055010800005, tertanggal 06 Maret 2018 dan ditandatangani, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap Fotocopy bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah menurut cara agamanya dan kepercayaannya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi AGNES DERAN DONI**, disumpah menurut Agama Katholik;

Penetapan No.7/Pdt.P./2018/PN Lbt
Halaman 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan kekeluargaan yaitu dengan Pemohon I, saksi adalah kakak ipar, sedangkan hubungan dengan Pemohon II, saksi adalah kakak kandung;
- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi berhubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memohon dibatalkannya Akta Kelahiran atas nama anak perempuan bernama : MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA berusia sekitar 4 (empat) Tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan yang disampaikan Para Pemohon mengajukan Pembatalan Akta Kelahiran tersebut dikarenakan merasa selama ini sudah ditipu oleh Nenek / Ibu bernama Lusia Deran Ola yang telah menyembunyikan asal-usul seorang bayi / anak perempuan bernama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA;
- Bahwa setahu saksi alasan dari Para Pemohon mengajukan Pembatalan Akta Kelahiran tersebut dengan alasan karena awalnya menurut keterangan dari Nenek / Ibu bernama Lusia Deran Ola, bahwa Maria Imaculata Juventini Lamabelawa (nama anak tersebut baru diberikan oleh Para Pemohon) adalah anak dari hasil perkawinan kontrak antara seorang perempuan Suku Jawa dan seorang laki-laki Bule / Asing (Warga Negara Asing) yang telah berpisah dan tidak diketahui lagi keberadaannya, namun ternyata dikemudian hari barulah diketahui Para Pemohon, bahwa anak bernama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa merupakan anak kandung dari ibu bernama Konstantia Yuventa Lewomuda yang tidak lain adalah anak kandung dari Nenek Lusia Deran Ola;
- Bahwa saksi juga awalnya pernah dihubungi lewat telepon oleh Nenek Lusia Deran Ola sekitar akhir bulan Mei Tahun 2014, yang saat itu sedang berada di Batam menyampaikan niatnya untuk menyerahkan anak / bayi perempuan tersebut yang masih berusia sekitar 2 (dua) minggu dan belum diberi nama kepada saya agar dipelihara layaknya anak sendiri, karena merupakan hasil dari perkawinan kontrak antara seorang perempuan Suku Jawa dengan seorang laki-laki Bule / Warga Negara Asing yang telah berpisah dan tidak diketahui lagi keberadaan tempat tinggal mereka. Dan pada saat itu saya menolak dengan alasan orang tuanya tidak jelas dan takut anak tersebut mengidap penyakit mematikan atau menular seperti HIV / AIDS;
- Bahwa ketika saksi mengetahui Ibu Lusia Deran Ola kembali ke Adonara sekitar bulan Juni Tahun 2014, dan saat itu saya langsung pergi ke rumahnya menanyakan tentang anak tersebut dan saat itu Nenek / ibu Lusia

Penetapan No.7/Pdt.P./2018/PN Lbt
Halaman 6 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa bayi / anak tersebut telah diserahkan kepada Para Pemohon untuk dipelihara layaknya anak kandung mereka sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pada saat penyerahan bayi / anak perempuan dari Nenek / Ibu bernama Lusia Deran Ola kepada Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara sah karena diberkati digereja pada sekitar Tahun 2006 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Lambata;
- Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Para Pemohon belum juga dikaruniai keturunan (anak), dan barulah setelah Nenek / Ibu bernama Lusia Deran Ola menyerahkan seorang bayi perempuan yang saat itu sekitar berusia baru 2 (dua) minggu, maka Para Pemohon barulah memiliki seorang keturunan (anak);
- Bahwa menurut penglihatan saksi setelah Para Pemohon menerima seorang bayi perempuan yang saat itu sekitar berusia baru 2 (dua) minggu dari Nenek / Ibu bernama Lusia Deran Ola, terpancar rasa kebahagiaan yang dialami oleh Para Pemohon, karena menurut saya tujuan hidup dari sepasang suami-isteri adalah mendapatkan keturunan (anak);
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon memiliki pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pemerintahan Lambata;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah Para Pemohon sudah melakukan pengangkatan anak yang sebenarnya ke pengadilan untuk mengangkat anak Maria Imaculata Yuventini Lamabelawa sebagai anak kandung mereka;
- Bahwa setahu saksi terhadap seorang bayi / anak perempuan yang saat itu sekitar berusia baru 2 (dua) minggu dari Nenek / Ibu bernama Lusia Deran Ola dirawat dan pelihara dengan baik oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab layaknya seorang anak kandung;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini keberadaan anak bernama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa masih tinggal bersama di rumah Para Pemohon sebagai suami-isteri;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak ada menyerahkan sejumlah uang kepada Nenek / Ibu bernama Lusia Deran Ola saat menerima seorang bayi / anak perempuan yang saat itu sekitar berusia baru 2 (dua) minggu, karena saat itu ketika mau diserahkan kepada saya tidak ada permintaan sejumlah uang dari Nenek / Ibu bernama Lusia Deran Ola;

Penetapan No.7/Pdt.P./2018/PN Lbt
Halaman 7 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terhadap seorang bayi / anak perempuan yang saat itu sekitar berusia baru 2 (dua) minggu diserahkan Nenek / Ibu bernama Lusia Deran Ola telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan nama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA dan sekarang sudah sekitar 4 (empat) Tahun lebih;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon membuatkan Akta Kelahiran tersebut sebagaimana layaknya orang tua pada umumnya, agar jelas mengenai status anak dan juga memperhatikan masa depan anak sebagai syarat untuk dapat bersekolah / mendapatkan pendidikan;
- Bahwa setahu saksi ada keberatan dengan orang tua kandung dari anak bernama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA, dimana pada sekitar akhir Tahun 2017 pernah ada keluarga dari ayah biologis anak tersebut yang datang kepada keluarga kami di Adonara dan mengaku bahwa anak tersebut adalah anak / cucu mereka. Pada saat itu mereka satu rombongan datang dari Ende dengan maksud mau meminang saudari Constantia Yuventa Lewomuda yang adalah ibu biologis anak tersebut. Pada saat itu mereka menghadap langsung orang tua / bapak kami (saksi GABRIEL KOPONG BELADA) yang juga disaksikan oleh keluarga besar di Rumah Adat, dan saya ikut hadir dalam acara Pertemuan Adat keluarga dengan keluarga dari ayah biologis anak tersebut tetapi saya hanya di bagian belakang saja, karena menurut adat kami yang boleh duduk ditikar adat hanyalah laki-laki;
- Bahwa saat itulah baru saksi mengetahui bahwa anak tersebut bukan hasil perkawinan kontrak antara perempuan Suku Jawa dengan orang bule / asing (WNA) melainkan anak dari keponakan saya sendiri atas nama Constantia Yuventa Lewomuda yang tidak lain adalah anak kandung dari Nenek / Ibu Lusia Deran Ola yang telah menyerahkan kepada Para Pemohon;
- Bahwa menurut saya setelah mengetahui MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA adalah cucu kandung dari Nenek / Ibu Lusia Deran Ola, saya selaku perempuan dan juga mempunyai keturunan (anak) menganggap Nenek / Ibu Lusia Deran Ola tega untuk menyembunyikan status cucunya agar keluarga besar tidak malu (karena merupakan aib memperoleh cucu diluar nikah) dan selain itu menganggap bahwa telah mencedaerai perasaan dari Para Pemohon yang sudah lama merawat dan membesarkan serta mendidik dengan penuh kasih sayang;

Penetapan No.7/Pdt.P./2018/PN Lbt
Halaman 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **GABRIEL KOPONG BELADA**, disumpah menurut Agama Katholik;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah mertua dari Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi berhubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memohon dibatalkannya Akta Kelahiran atas nama anak perempuan bernama : MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA berusia sekitar 4 (empat) Tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan yang disampaikan Para Pemohon mengajukan Pembatalan Akta Kelahiran tersebut dikarenakan merasa selama ini sudah ditipu oleh Nenek / Ibu bernama Lusia Deran Ola yang telah menyembunyikan asal-usul seorang bayi / anak perempuan bernama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA;
- Bahwa Ibu bernama Lusia Deran Ola masih kakak ipar dari Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi alasan dari Para Pemohon mengajukan Pembatalan Akta Kelahiran tersebut dengan alasan karena awalnya menurut ceritera dari Para Pemohon dan anak saksi bernama AGNES DERAN DONI (saksi I), bahwa Maria Imaculata Juventini Lamabelawa (nama anak tersebut baru diberikan oleh Para Pemohon) menurut keterangan dari Nenek / Ibu bernama Lusia Deran Ola adalah anak dari hasil perkawinan kontrak antara seorang perempuan Suku Jawa dan seorang laki-laki Bule / Asing (Warga Negara Asing), namun ternyata dikemudian hari barulah diketahui Para Pemohon, bahwa anak bernama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa merupakan anak kandung dari ibu bernama Konstantia Yuventa Lewomuda yang tidak lain adalah anak kandung dari Nenek / ibu bernama Lusia Deran Ola yang masih keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau cucu yang bernama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA memiliki seorang ibu kandung bernama Konstantia Yuventa Lewomuda adalah anak dari Lusia Deran Ola, yaitu sekitar akhir Tahun 2017 pernah ada keluarga dari ayah biologis anak tersebut yang datang kepada keluarga kami di Adonara dan mengaku bahwa anak tersebut adalah anak / cucu mereka. Pada saat itu mereka satu rombongan datang dari Ende dengan maksud mau meminang saudari Constantia Yuventa Lewomuda yang adalah ibu biologis anak tersebut. Pada saat itu mereka menghadap langsung kepada saksi yang juga disaksikan

Penetapan No.7/Pdt.P./2018/PN Lbt
Halaman 9 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh keluarga besar di Rumah Adat, dan ikut hadir anak saksi bernama AGNES DERAN DONI (saksi I) dalam acara Pertemuan Adat keluarga dengan keluarga dari ayah biologis anak tersebut akan tetapi hanya di bagian belakang saja, karena menurut adat kami yang boleh duduk ditikar adat hanyalah laki-laki;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut membuat saksi merasa terpuak menjadi pikiran, karena selama ini ternyata saudara saksi bernama Lusia Deran Ola yang telah memberikan MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA tidak menerangkan dengan sebenar-benarnya asal-usul anak tersebut kepada Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi terhadap seorang bayi / anak perempuan yang saat itu sekitar berusia baru 2 (dua) minggu diserahkan Nenek / Ibu bernama Lusia Deran Ola telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan nama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA dan sekarang sudah sekitar 4 (empat) Tahun lebih;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon membuat Akta Kelahiran tersebut sebagaimana layaknya orang tua pada umumnya, agar jelas mengenai status anak dan juga memperhatikan masa depan anak sebagai syarat untuk dapat bersekolah / mendapatkan pendidikan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses pada saat penyerahan bayi / anak perempuan dari Nenek / Ibu bernama Lusia Deran Ola kepada Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara sah karena diberkati digereja pada sekitar Tahun 2006 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Lambata;
 - Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Para Pemohon belum juga dikaruniai keturunan (anak), dan barulah setelah Nenek / Ibu bernama Lusia Deran Ola menyerahkan seorang bayi perempuan yang saat itu sekitar berusia baru 2 (dua) minggu, maka Para Pemohon barulah memiliki seorang keturunan (anak);
 - Bahwa menurut penglihatan saksi setelah Para Pemohon menerima seorang bayi perempuan yang saat itu sekitar berusia baru 2 (dua) minggu dari Nenek / Ibu bernama Lusia Deran Ola, terpancar rasa kebahagiaan yang dialami oleh Para Pemohon, karena menurut saksi tujuan hidup dari sepasang suami-isteri adalah mendapatkan keturunan (anak);

Penetapan No.7/Pdt.P./2018/PN Lbt
Halaman 10 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon memiliki pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pemerintahan Lembata;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah Para Pemohon sudah melakukan pengangkatan anak yang sebenarnya ke pengadilan untuk mengangkat anak Maria Imaculata Yuventini Lamabelawa sebagai anak kandung mereka;
- Bahwa setahu saksi terhadap seorang bayi / anak perempuan yang saat itu sekitar berusia baru 2 (dua) minggu dari Nenek / Ibu bernama Lusia Deran Ola dirawat dan pelihara dengan baik oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab layaknya seorang anak kandung, dan saksipun merasa bahagia karena bertambah memiliki cucu;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini keberadaan anak bernama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa masih tinggal bersama dirumah Para Pemohon sebagai suami-isteri;
- Bahwa saat itulah baru saksi mengetahui bahwa anak tersebut bukan hasil perkawinan kontrak antara perempuan Suku Jawa dengan orang bule / asing (WNA) melainkan anak dari keponakan saya sendiri atas nama Constantia Yuventa Lewomuda yang tidak lain adalah anak kandung dari Nenek / Ibu Lusia Deran Ola yang telah menyerahkan kepada Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Para Pemohon dengan tidak disumpah menyampaikan bahwa menyadari sepenuh hati terdapat kekeliruan / ke-khilafan karena tidak mengajukan Pengangkatan Anak (Adopsi) melalui pengadilan negeri, sehingga dalam kesempatan ini ber-itikad baik mengajukan Permohonan Pembatalan Akta Kelahiran atas nama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan, dengan maksud dan tujuan Para Pemohon karena selama ini Ibu Lusia Deran Ola telah dengan sengaja tidak menyampaikan keterangan yang sebenarnya (menipu) / mengaburkan mengenai asal-usul keturunan (silsilah) dari anak yang diserahkan yaitu seorang anak perempuan masih berusia sekitar 2 (dua) minggu untuk menutupi aib keluarganya karena anak perempuannya bernama Constantia Yuventa Lewomuda telah melahirkan MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA diluar pernikahan. Dan selain itu agar supaya jelas

Penetapan No.7/Pdt.P./2018/PN Lbt
Halaman 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silsilah garis keturunan dari anak perempuan bernama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA, serta diajukannya Permohonan ini adalah untuk mencegah tidak disalahgunakan pihak lain terhadap Akta Kelahiran tersebut yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Permohonan Pembatalan suatu akta harus dilakukan dengan benar dan tepat sesuai dengan ketentuan aturan yang dipedomani dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penunjukan yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata, NGURAH SURADATTA D., S.H., M.H., berupa Penetapan Nomor : 7 / Pdt.P / 2018 PN Lbt, tertanggal 26 Oktober 2018, kemudian hakim memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang diterima dengan cermat, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lembata berwenang memeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas utama dalam pembuktian berdasarkan Ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kewajiban dari Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan juga dalam hal ini dimuka persidangan adanya bantuan dari Penasihat Hukum yang ditunjuk Para Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut diatas adalah diperkenankan sebagaimana dalam aturan Pasal 142 Rbg. dan Pasal 147 Rbg.;

Menimbang, bahwa terhadap suatu Permohonan adalah bersifat *Valunter* yaitu merupakan kepentingan sepihak dari Pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, dan bersifat administrasi, yang

Penetapan No.7/Pdt.P./2018/PN Lbt
Halaman 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke pengadilan, maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo akan memberikan Penetapan berdasarkan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dalam Bab II. Teknis Peradilan, huruf A tentang Permohonan;

Menimbang, bahwa selain itu hakim setelah meneliti secara cermat sebagaimana yang diatur dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dalam Bab II. Teknis Peradilan, huruf A tentang Permohonan pada Angka 11 disebutkan tentang jenis-jenis permohonan yang dapat dan dilarang pengajuannya melalui pengadilan negeri, ternyata terhadap Permohonan Aquo tidak termasuk dalam hal tersebut sehingga hakim memandang perlu untuk menggali nilai-nilai dalam prinsip negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, maka hakim melanjutkan memeriksa pokok permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka dalam persidangan mengajukan 5 (lima) bukti surat yang dinyatakan sah sebagai alat bukti dan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dibenarkan oleh Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah secara sah karena diberkati di Gereja dan telah pula dicatatkan sehingga memiliki **Kutipan Akta Perkawinan**, Nomor : 245 / AP / XI / 2006, antara LAURENSIUS KOPONG BELAWA dengan ELISABETH BENGARAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, DRS. FRANSISKUS DIJER dan GOMEZ, tertanggal 30 November 2006 (sebagaimana bukti surat diberi **tanda bukti P-2**);
- Bahwa benar selama perkawinan Para Pemohon selaku suami-isteri sampai permohonan ini diajukan;
- Bahwa benar dari keterangan saksi AGNES DERAN DONI yang mengetahui Ibu Lusiana Deran Ola kembali ke Adonara sekitar bulan Juni Tahun 2014, dan saat itu langsung pergi ke rumahnya menanyakan tentang seorang anak dengan jenis kelamin perempuan belum mempunyai sebutan nama, yang masih berusia sekitar 2 (dua) minggu yang pernah akan diserahkan kepada saksi AGNES DERAN DONI pada sekitar akhir bulan Mei Tahun 2014,

Penetapan No.7/Pdt.P./2018/PN Lbt
Halaman 13 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sudah diserahkan kepada Para Pemohon untuk dipelihara layaknya anak kandung mereka sendiri;

- Bahwa benar seorang anak dengan jenis kelamin perempuan yang masih berusia sekitar 2 (dua) minggu dari Ibu Lusia Deran Ola kepada Para Pemohon, telah diberikan nama sebagaimana yang tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor : 5313-LU-04072014-0002 atas nama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, DRS. ALEXANDER T. MAKING, tertanggal 4 Juli 2014, setelah diajukan penerbitan Akta Kelahiran oleh Para Pemohon (bukti surat diberi **tanda bukti P-1**);
- Bahwa benar Para Pemohon merasa senang dan bahagia mendapatkan seorang anak perempuan bernama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA karena sudah lama menantikan memiliki keturunan (anak) dalam perkawinan mereka Pemohon sebagai suami-isteri yang sah baik secara agama dan negara;
- Bahwa Para Pemohon merawat dan membesarkan anak bernama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab dari penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Lembata, serta memperhatikan masa depan anak tersebut sehingga Para Pemohon mengajukan Akta Kelahiran sebagai syarat untuk bisa bersekolah, dan selain itu untuk mempertegas status asal-usul (silsilah) dari anak bernama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA;
- Bahwa benar walaupun saksi AGNES DERAN DONI dan saksi GABRIEL KOPONG BELADA tidak melihat adanya penyerahan tetapi bersesuaian dengan pengakuan dari Ibu Lusia Deran Ola dan dibenarkan oleh Para Pemohon, selain itu Ibu Lusia Deran Ola tidak menceritakan / memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai asal-usul anak perempuan bernama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA kepada Para Pemohon, dan hal ini pula pernah dialami / dirasakan oleh saksi AGNES DERAN DONI menolak untuk menerima dari Ibu Lusia Deran Ola;
- Bahwa benar dari kejadian yang diketahui oleh saksi AGNES DERAN DONI dan saksi GABRIEL KOPONG BELADA ternyata anak bernama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA memiliki seorang ibu kandung bernama Konstantia Yuventa Lewomuda adalah anak dari Lusia Deran Ola, yaitu sekitar akhir Tahun 2017 pernah ada keluarga dari ayah biologis anak

Penetapan No.7/Pdt.P./2018/PN Lbt
Halaman 14 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang datang kepada saksi GABRIEL KOPONG BELADA di Adonara dan mengaku bahwa anak tersebut adalah anak / cucu mereka, dengan maksud mau meminang saudari Constantia Yuventa Lewomuda yang adalah ibu biologis dari anak tersebut, dan hal tersebut setidaknya-tidaknya sudah dapat mengindikasikan / membuktikan bahwa anak perempuan bernama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA jelas memiliki ibu biologis bernama Konstantia Yuventa Lewomuda;

- Bahwa benar dari ketidaktahuan Para Pemohon mengenai asal-usul anak tersebut yang tidak diterangkan oleh Ibu Lusia Deran Ola karena merupakan aib bagi keluarga memiliki cucu diluar pernikahan, dan Para Pemohon juga menyadari terdapat kekeliruan / ke khilafan Para Pemohon karena tidak mengajukan Pengangkatan Anak (Adopsi) melalui pengadilan negeri karena ketidakjelasan informasi dari Ibu Lusia Deran Ola, Para Pemohon langsung memohonkan pembuatan Akta Kelahiran pada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar hingga saat pemeriksaan Permohonan Para Pemohon diajukan, anak bernama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA masih tinggal bersama dirumah Para Pemohon sebagai suami-isteri;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan yang disampaikan Para Pemohon dalam persidangan bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon mengajukan Pembatalan Akta Kelahiran atas nama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA dikarenakan selama ini sudah ditipu oleh Ibu bernama Lusia Deran Ola yang memberikan keterangan tidak benar (menyembunyikan) dengan mengatakan anak dari hasil kawin kontrak antara ibu biologis dari Suku Jawa dan ayah biologis dari orang bule / asing (Warga Negara Asing), padahal merupakan cucu kandung dari Ibu Lusia Deran Ola. Dan selain itu tujuan Para Pemohon adalah agar supaya jelas silsilah dari anak bernama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA, serta mencegah pihak lain agar tidak disalahgunakan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami-isteri yang sah berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2, dan juga sebagai orang tua dari anak perempuan yang diserahkan oleh Ibu Lusia Deran Ola dengan alasan anak dari kawin kontrak ibunya Suku Jawa dan ayahnya (bapaknya) orang bule / asing (WNA) yang sudah berpisah tidak tahu lagi dimana keberadaanya tempat tinggal mereka, dan anak tersebut masih berusia sekitar 2 (dua) minggu belum ada nama, kemudian

Penetapan No.7/Pdt.P./2018/PN Lbt
Halaman 15 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasa senang karena belum memiliki keturunan lalu menerimanya dan dengan adanya itikad baik dari Para Pemohon lalu memberikan nama dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lembata sehingga terbitlah Akta Kelahiran bernama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut keyakinan hakim telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil dalam posita mulai dari angka (point 1 sampai dengan 20);

Menimbang, bahwa terhadap **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor : 5313-LU-04072014-0002 atas nama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA, berdasarkan fakta-fakta hukum, hakim mempertimbangkan bahwa terhadap Kutipan Akta tersebut diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana Ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, DRS. ALEXANDER T. MAKING, tertanggal 4 Juli 2014, dan belum ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap penerbitan Akta Kelahiran tersebut, sehingga hakim menilai terhadap Kutipan Akta tersebut merupakan dokumen resmi dinyatakan sah dan masih berlaku, serta mengikat terhadap isi didalamnya, sebagaimana diajukan oleh Para Pemohon sebagai bukti surat yang diberi tanda P-1. Dengan demikian hakim harus menyatakan terlebih dahulu bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LU-04072014-0002 atas nama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, DRS. ALEXANDER T. MAKING, tertanggal 4 Juli 2014, **adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum** sebelum dimintakan pembatalan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimana hakim menilai Para Pemohon baru mengetahui adanya rekayasa dari keterangan Ibu Lusia Deran Ola yang dengan sengaja menyembunyikan asal-usul keturunan (silsilah) dari anak perempuan bernama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA memberikan keterangan tidak benar (menyembunyikan) dengan mengatakan anak dari hasil kawin kontrak antara ibu biologis dari Suku Jawa dan ayah biologis dari orang bule / asing (Warga Negara Asing) dan sudah berpisah dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan tempat tinggalnya, padahal merupakan cucu kandung dari Ibu Lusia Deran Ola, hal ini tidak dibenarkan karena

Penetapan No.7/Pdt.P./2018/PN Lbt
Halaman 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak tidak baik dikemudian hari terhadap silsilah garis keturunan dari anak bernama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA, maka Hakim mempertimbangkan karena adanya kekeliruan mengenai ketidakjelasan asal-usul keturunan (silsilah), maka beralasan hukum untuk menyatakan bahwa **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor : 5313-LU-04072014-0002 atas nama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, DRS. ALEXANDER T. MAKING, tertanggal 4 Juli 2014, (bukti surat diberi **tanda bukti P-1**) dinyatakan tidak berlaku lagi atau setidaknya tidak, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana isi didalamnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dapat membuktikan adanya rekayasa dari Ibu Lusia Deran Ola yang dengan sengaja menyembunyikan asal-usul (silsilah) dari anak perempuan bernama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA sekaligus merupakan cucu kandungnya, maka Hakim mempertimbangkan agar sesegera mungkin untuk menyatakan bahwa **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor : 5313-LU-04072014-0002 atas nama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, DRS. ALEXANDER T. MAKING, tertanggal 4 Juli 2014, (bukti surat diberi **tanda bukti P-1**) dinyatakan tidak berlaku lagi atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana isi didalamnya, sehingga dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor : 5313-LU-04072014-0002 atas nama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, DRS. ALEXANDER T. MAKING, tertanggal 4 Juli 2014, (bukti surat diberi **tanda bukti P-1**), oleh karena Akta Kelahiran tersebut diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata sebagai pihak berwenang untuk mencabut Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA, dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan menyatakan tidak berlaku lagi atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan bersifat *Volunter* yaitu merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, dan bersifat administrasi, hakim memandang perlu mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kepentingan terhadap Akta Kelahiran

Penetapan No.7/Pdt.P./2018/PN Lbt
Halaman 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA yang dinyatakan dinyatakan tidak berlaku lagi atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana isi didalamnya, dan kepada siapa saja untuk tunduk dan taat pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini, dan selama persidangan menggunakan Penasihat Hukum, maka Hakim beralasan hukum pula menyatakan kepada Para Pemohon adalah mampu dan untuk itu dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini sebagaimana ketentuan bahwa beracara dalam perkara perdata dikenakan biaya;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Rbg. dan peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LU-04072014-0002 atas nama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, DRS. ALEXANDER T. MAKING, tertanggal 4 Juli 2014, **sudah tidak berlaku**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan menyatakan tidak berlaku Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LU-04072014-0002 atas nama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, DRS. ALEXANDER T. MAKING, tertanggal 4 Juli 2014 ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk **mengirimkan salinan penetapan** ini kepada Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada siapa saja untuk tunduk dan taat pada penetapan ini;

Penetapan No.7/Pdt.P./2018/PN Lbt
Halaman 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 247.000,- (Dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal: **07 November 2018**, oleh:
ROBERT MANGATUR SIAHAAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **SEMUEL I. RILI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata dan dihadiri oleh Para Pemohon serta Penasihat Hukum;

PANITERA PENGGANTI

ttd

SEMUEL I. RILI, S.H.

HAKIM

ttd

ROBERT MANGATUR SIAHAAN, S.H., M.H

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp.100.000,-
3. Relas : Rp.100.000,-
4. Akta Relas : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 7.000,-
6. Redaksi : Rp. 5.000,- +

Jumlah : **Rp. 247.000,-**

(Dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah)

Penetapan No.7/Pdt.P./2018/PN Lbt
Halaman 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)